

KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR PER- 45 /BC/2011

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENELITIAN ULANG TARIF DAN/ATAU NILAI PABEAN

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17A Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.04/2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, Serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai, perlu ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Petunjuk Pelaksanaan Penelitian Ulang Tarif dan/atau Nilai Pabean;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2008 tentang Denda Administrasi dalam rangka kepabeanan;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.011/2011;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.04/2011;
6. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-25/BC/2009 tentang Bentuk dan Isi Surat Penetapan, Surat Keputusan, Surat Teguran, dan Surat Paksa;

7. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Kep-43/BC/2010 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Direktur Teknis Kepabeanan, Direktur Audit, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, Untuk Dan Atas Nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai Membuat Dan Menandatangani Surat Penetapan Kembali Tarif Dan Nilai Pabean;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENELITIAN ULANG TARIF DAN/ATAU NILAI PABEAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
2. Tarif Bea Masuk yang selanjutnya disebut Tarif adalah klasifikasi barang dan pembebanan Bea Masuk.
3. Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk adalah nilai transaksi dari barang impor yang bersangkutan.
4. Bukti Nyata atau Data Yang Objektif dan Terukur adalah bukti atau data berdasarkan dokumen yang benar-benar tersedia dan pada dokumen tersebut terdapat besaran, nilai atau ukuran tertentu dalam bentuk angka dan/atau kalimat.
5. Penelitian Ulang adalah penelitian kembali atas Tarif dan/atau Nilai Pabean.
6. Audit Kepabeanan adalah kegiatan pemeriksaan laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha termasuk data elektronik, surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan, dan atau sediaan barang dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang undangan di bidang kepabeanan.
7. Pemberitahuan Pabean adalah pernyataan yang diberitahukan oleh Orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Kepabeanan.
8. Nota Hasil Penelitian Ulang yang selanjutnya disingkat NHPU adalah nota hasil penelitian ulang yang disusun oleh Pejabat Bea dan Cukai sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan penelitian ulang.

9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
10. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
11. Kepala Kantor Wilayah adalah Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
12. Kantor Pelayanan Utama adalah Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
13. Kepala Kantor Pelayanan Utama adalah Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
14. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepabeanan.
15. Kepala Kantor Pabean adalah Kepala Kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepabeanan.
16. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.
17. Pejabat Pemeriksa Dokumen adalah Pejabat Bea dan Cukai yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pemeriksaan dokumen pemberitahuan pabean.

BAB II PENETAPAN DIREKTUR JENDERAL

Pasal 2

- (1) Direktur Jenderal dapat menetapkan kembali tarif dan/atau nilai pabean dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean impor.
- (2) Penetapan kembali sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan melalui penelitian ulang atau Audit Kepabeanan.
- (3) Penetapan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila hasil dari penelitian ulang atau pelaksanaan Audit Kepabeanan ditemukan adanya kekurangan atau kelebihan pembayaran bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor yang disebabkan oleh kesalahan tarif dan/atau nilai pabean.
- (4) Dalam hal penetapan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor sebagai akibat dari kesalahan nilai transaksi yang diberitahukan, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. importir wajib membayar kekurangan bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor; dan
 - b. importir dikenai Sanksi Administrasi Berupa Denda paling sedikit 100% (seratus persen) dari bea masuk yang kurang

dibayar dan paling banyak 1000% (seribu persen) dari bea masuk yang kurang dibayar.

- (5) Penetapan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan kekurangan atau kelebihan pembayaran bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor, dituangkan dalam Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP).
- (6) Jangka waktu 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung sejak tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean impor sampai dengan tanggal diterbitkannya Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP).
- (7) Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berfungsi sebagai:
 - a. penetapan Direktur Jenderal;
 - b. pemberitahuan kepada Importir; dan
 - c. penagihan kepada Importir.

Pasal 3

- (1) Direktur Jenderal dapat melimpahkan kewenangan penetapan kembali tarif dan/atau nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada Direktur Teknis Kepabeanan, Direktur Audit, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan Utama.
- (2) Dalam rangka penetapan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Direktur Teknis Kepabeanan atas nama Direktur Jenderal menugaskan atau memerintahkan Pejabat Bea dan Cukai untuk melakukan penelitian ulang.
- (3) Dalam rangka penetapan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Direktur Audit atas nama Direktur Jenderal menugaskan atau memerintahkan Pejabat Bea dan Cukai untuk melakukan Audit Kepabeanan.
- (4) Dalam rangka penetapan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama atas nama Direktur Jenderal menugaskan atau memerintahkan Pejabat Bea dan Cukai untuk melakukan penelitian ulang atau Audit Kepabeanan.
- (5) Audit Kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai peraturan tentang Audit Kepabeanan.

BAB III PENELITIAN ULANG

Pasal 4

- (1) Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk dapat melakukan penelitian ulang terhadap Pemberitahuan Pabean yang telah lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean impor.

- (2) Penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap pemberitahuan pabean impor yang telah diterima atau tidak diterima tarif dan/atau nilai pabeannya oleh Pejabat Bea dan Cukai.
- (3) Penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai pada Direktorat Teknis Kepabeanan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan dari unit lain pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan fungsi pengawasan.
- (4) Penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai pada Kantor Wilayah Bea dan Cukai atas perintah Kepala Kantor Wilayah berdasarkan:
 - a. permintaan tertulis dari Kepala Kantor Pabean; atau
 - b. permintaan tertulis Kepala Bidang lainnya yang tidak melakukan penelitian ulang.
- (5) Penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atas perintah Kepala Kantor Pelayanan Utama berdasarkan:
 - a. permintaan tertulis dari Pejabat Pemeriksa Dokumen; atau
 - b. permintaan tertulis dari Kepala Bidang lainnya yang tidak melakukan penelitian ulang.

Pasal 5

- (1) Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 melaksanakan penelitian ulang berdasarkan Surat Perintah Penelitian Ulang (SPPU).
- (2) Surat Perintah Penelitian Ulang (SPPU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), terdiri dari:
 - a. Pejabat Bea dan Cukai pada Direktorat Teknis Kepabeanan diterbitkan dan ditandatangani atas nama Direktur Jenderal oleh Direktur Teknis Kepabeanan;
 - b. Pejabat Bea dan Cukai dari 2 (dua) atau lebih unit lain di Kantor Pusat diterbitkan dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal.
- (3) Surat Perintah Penelitian Ulang (SPPU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) diterbitkan dan ditandatangani atas nama Direktur Jenderal oleh Kepala Kantor Wilayah.
- (4) Surat Perintah Penelitian Ulang (SPPU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) diterbitkan dan ditandatangani atas nama Direktur Jenderal oleh Kepala Kantor Pelayanan Utama.

- (5) Surat Perintah Penelitian Ulang (SPPU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 6

- (1) Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) terdiri dari:
- Kepala Subdirektorat Klasifikasi Barang atau Kepala Subdirektorat Nilai Pabean;
 - Kepala Seksi Klasifikasi Barang atau Kepala Seksi Nilai Pabean; dan/atau
 - Pemeriksa Bea dan Cukai.
- (2) Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) terdiri dari:
- Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai;
 - Kepala Seksi pada Bidang Kepabeanan dan Cukai; dan/atau
 - Pemeriksa Bea dan Cukai pada Bidang Kepabeanan dan Cukai.
- (3) Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A terdiri dari:
- Kepala Bidang Pelayanan Pabean dan Cukai;
 - Kepala Seksi pada Bidang Pelayanan Pabean dan Cukai;
 - Pejabat fungsional pemeriksa dokumen; dan/atau
 - Pemeriksa Bea dan Cukai pada Bidang Pelayanan Pabean dan Cukai.
- (4) Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B terdiri dari:
- Kepala Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai;
 - Kepala Seksi pada Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai;
 - Pejabat fungsional pemeriksa dokumen; dan/atau
 - Pemeriksa Bea dan Cukai pada Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai.
- (5) Dalam hal diperlukan, Pejabat Bea dan Cukai dari Direktorat atau bidang lainnya dapat ditunjuk untuk melakukan penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4).
- (6) Jumlah Pemeriksa Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat ditambah dengan mempertimbangkan volume dan/atau tingkat kesulitan pekerjaan yang tinggi.

Pasal 7

- (1) Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dibebastugaskan dalam hal dialihtugaskan, dianggap tidak mampu, atau atas permintaan yang bersangkutan.
- (2) Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dilakukan penggantian dengan menunjuk pejabat Bea dan Cukai lainnya.
- (3) Dalam hal terjadi penambahan Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) dan/atau penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan Surat Perintah Penelitian Ulang (SPPU) pengganti.
- (4) Penggantian Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan pembuatan berita acara serah terima.
- (5) Surat Perintah Penelitian Ulang (SPPU) Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (6) Berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 8

Dalam hal penelitian ulang dilakukan atas:

- a. permintaan tertulis Kepala Kantor Pabean berdasarkan bukti nyata atau data yang objektif dan terukur; atau
- b. permintaan tertulis Pejabat Pemeriksa Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) berdasarkan bukti nyata atau data yang objektif dan terukur,

Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat meminta penjelasan dan/atau informasi lainnya kepada importir.

Pasal 9

- (1) Hasil pelaksanaan Surat Perintah Penelitian Ulang (SPPU) dituangkan dalam Nota Hasil Penelitian Ulang (NHPU).
- (2) NHPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal diterbitkannya Surat Perintah Penelitian Ulang (SPPU).
- (3) Penyelesaian Nota Hasil Penelitian Ulang (NHPU) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari.

- (4) Satu Surat Perintah Penelitian Ulang (SPPU) dapat dituangkan dalam lebih dari satu Nota Hasil Penelitian Ulang (NHPU).
- (5) Nota Hasil Penelitian Ulang (NHPU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 10

- (1) Hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat berupa;
 - a. ditemukan adanya kekurangan dan/atau kelebihan pembayaran bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor; atau
 - b. tidak ditemukan adanya kekurangan dan/atau kelebihan pembayaran bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor.
- (2) Dalam hal penelitian ulang tidak ditemukan data pembandingan dan/atau tidak terdapat bukti nyata atau data yang obyektif dan terukur, penetapan kembali tarif dan/atau nilai pabean tidak dilakukan.

Pasal 11

- (1) Dalam hal hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, Direktur Teknis Kepabeanan, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan Utama melakukan penetapan kembali tarif dan/atau nilai pabean atas nama Direktur Jenderal dan dituangkan dalam Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP).
- (2) Dalam hal hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, Direktur Teknis Kepabeanan, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan Utama membuat surat atau nota dinas pemberitahuan hasil penelitian ulang.
- (3) Dalam hal penelitian ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Direktur Teknis Kepabeanan, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan Utama membuat surat atau nota dinas pemberitahuan pelaksanaan penelitian ulang dan meminta Kepala Kantor Pabean untuk menelusuri lebih lanjut spesifikasi barang impor atas pemberitahuan pabean impor yang tidak dapat dilakukan penetapan kembali tarif dan/atau nilai pabean.
- (4) Surat atau Nota Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikirimkan kepada Pejabat yang mengajukan permintaan penelitian ulang.
- (5) Dalam hal penelitian ulang dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) pemberitahuan pabean impor, dapat diterbitkan 1

(satu) atau lebih Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP).

BAB V
LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Tatacara penelitian tarif dalam rangka penelitian ulang dilakukan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang tarif.
- (2) Tatacara penelitian nilai pabean dalam rangka penelitian ulang dilakukan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang nilai pabean.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 31 Oktober 2011
DIREKTUR JENDERAL,

Ttd,

AGUNG KUSWANDONO
NIP 19670329 199103 1 001

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

.....(1)

**SURAT PERINTAH PENELITIAN ULANG
Nomor: SPPU-..... (2)**

Pertimbangan : Bahwa untuk mengamankan hak-hak Negara dan agar dipatuhinya ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu untuk dilakukan penelitian ulang tarif dan/atau nilai pabean.

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor P-122/PMK.04/2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, Dan Sanksi Administrasi, Serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Atau Pejabat Bea dan Cukai.
3.(3).

MEMERINTAHKAN

- Kepada : 1. Nama : (4)
NIP : (5)
Pangkat/Golongan: (6)
Jabatan : (7)
2. Nama : (4)
NIP : (5)
Pangkat/Golongan: (6)
Jabatan : (7)
3. Nama : (4)
NIP : (5)
Pangkat/Golongan: (6)
Jabatan : (7)
4.dst (8)

- Untuk : 1. Melakukan penelitian ulang terhadap pemberitahuan pabean impor terhadap:
- a. (9)
- b. NPWP : (10)
- c. Yang beralamat di: (11)
2. Melaksanakan perintah ini dengan penuh tanggung jawab terhitung mulai tanggals.d.(12)

3. Melaporkan pelaksanaannya kepada (13)

Dikeluarkan di :(14)

Pada tanggal :(15)

.....(16)

Nama.Lengkap(17)

NIP(18)

Tembusan:

1.(19)

2.(19)

3.(19)

4. Pimpinan.....(9)

**Petunjuk Pengisian
Surat Perintah Penelitian Ulang
(Lampiran I)**

- Angka (1) : Diisi kop surat kantor DJBC yang menerbitkan Surat Perintah
Angka (2) : Diisi nomor Surat Perintah
Angka (3) : Diisi dengan surat yang melatarbelakangi penerbitan SPPU (jika ada)
Angka (4) : Diisi nama Pejabat Bea dan Cukai yang diperintah
Angka (5) : Diisi Nomor Induk Pegawai Pejabat Bea dan Cukai yang diperintah
Angka (6) : Diisi pangkat/golongan Pejabat Bea dan Cukai yang diperintah
Angka (7) : Diisi Jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang diperintah
Angka (8) : Diisi Nama, NIP, Pangkat, Jabatan dalam hal dilakukan penambahan anggota penelitian ulang
Angka (9) : Diisi Nama perusahaan yang dilakukan penelitian ulang
Angka (10) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan yang dilakukan penelitian ulang
Angka (11) : Diisi alamat perusahaan yang dilakukan penelitian ulang
Angka (12) : Diisi tanggal periode penelitian ulang
Angka (13) : a. Diisi Direktur Jenderal jika surat perintah penelitian ulang ditandatangani oleh Direktur Jenderal;
c. Diisi Direktur Jenderal u.b. Direktur Teknis Kepabeanan jika surat perintah penelitian ulang ditandatangani oleh Direktur Teknis Kepabeanan,
d. Diisi Direktur Jenderal u.b. Kepala Kantor Wilayah jika surat perintah penelitian ulang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah, atau
e. Diisi Direktur Jenderal u.b. Kepala Kantor Wilayah jika surat perintah penelitian ulang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Utama
Angka (14) : Diisi tempat dikeluarkannya Surat Perintah.
Angka (15) : Diisi tanggal Surat Perintah.
Angka (16) : a. Diisi Direktur Jenderal untuk surat perintah yang ditandatangani Direktur Jenderal,
b. diisi Direktur Jenderal u.b. Direktur Teknis Kepabeanan, atau Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan Utama jika surat perintah penelitian ulang ditandatangani oleh salah satu pejabat tersebut
Angka (17) : Diisi nama lengkap Direktur Jenderal, atau Direktur Teknis Kepabeanan, atau Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan Utama jika surat perintah penelitian ulang ditandatangani oleh salah satu pejabat tersebut.
Angka (18) : Diisi NIP Pejabat Bea dan Cukai sesuai Angka (17).
Angka (19) : a. Diisi Direktur Jenderal dan Pejabat unit lain yang berkepentingan jika penelitian ulang dilaksanakan dengan surat perintah Direktur Teknis Kepabeanan,
b. Diisi Direktur Jenderal, dan Direktorat Teknis Kepabeanan dan Pejabat Unit lain yang berkepentingan jika penelitian ulang dilaksanakan dengan surat perintah Kepala Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan Utama.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

Ttd,

AGUNG KUSWANDONO
NIP 19670329 199103 1 001

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

..... (1)

SURAT PERINTAH PENELITIAN ULANG PENGGANTI

Nomor: SPPUP-..... (2)

Pertimbangan : Bahwa agar terselesaikannya penelitian ulang tarif dan/atau nilai pabean terhadap pemberitahuan pabean(3)
NPWP:(4), dipandang perlu untuk dilakukan penggantian dan/atau penambahan*) Pejabat Bea dan Cukai atas Surat Perintah Penelitian Ulang Nomor SPPU-.....5) tanggal(6) dengan alasan(7).

Dasar : 1. Penjelasan Pasal 17 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor P-122/PMK.04/2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, Dan Sanksi Administrasi, Serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Atau Pejabat Bea dan Cukai.

MENGGANTI DAN/ATAU MENAMBAH*) PEJABAT BEA DAN CUKAI PADA SURAT PERINTAH PENELITIAN ULANG NOMOR SPPU-(5), TANGGAL(6), SEHINGGA MENJADI:

1. Nama : (8)
NIP : (9)
Pangkat/Golongan: (10)
Jabatan : (11)
2. Nama : (8)
NIP : (9)
Pangkat/Golongan: (10)
Jabatan : (11)
3. Nama : (8)
NIP : (9)
Pangkat/Golongan: (10)
Jabatan : (11)
4. Nama : (8)
NIP : (9)
Pangkat/Golongan: (10)
Jabatan : (11)
5. Nama : (8)
NIP : (9)
Pangkat/Golongan: (10)
Jabatan : (11)

- 6. Nama : (8)
- NIP : (9)
- Pangkat/Golongan: (10)
- Jabatan : (11)
- 7. Nama : (8)
- NIP : (9)
- Pangkat/Golongan: (10)
- Jabatan : (11)
- 8.dst (12)

Dikeluarkan di :.....(13)

Pada tanggal :.....(14)

.....(15)

Nama.Lengkap(16)

NIP(17)

Tembusan:

- 1.(18)
- 2.(18)
- 3.(18)
- 4. Pimpinan.....(3)

*) CORET YANG TIDAK PERLU

**Petunjuk Pengisian
Surat Perintah Penelitian Ulang Pengganti
(Lampiran II)**

- Angka (1) : Diisi kop surat kantor DJBC yang menerbitkan Surat Perintah
- Angka (2) : Diisi nomor Surat Perintah
- Angka (3) : Diisi Nama perusahaan yang diteliti ulang
- Angka (4) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan yang diteliti
- Angka (5) : Diisi nomor SPPU
- Angka (6) : Diisi tanggal SPPU
- Angka (7) : Diisi dengan alasan dilakukan penggantian/penambahan pejabat
- Angka (8) : Diisi nama Pejabat Bea dan Cukai yang diperintah
- Angka (9) : Diisi Nomor Induk Pegawai Pejabat Bea dan Cukai yang diperintah
- Angka (10) : Diisi pangkat/golongan Pejabat Bea dan Cukai yang diperintah
- Angka (11) : Diisi Jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang diperintah
- Angka (12) : Diisi Nama, NIP, Pangkat, Jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang diperintah
- Angka (13) : Diisi tempat dikeluarkannya Surat Perintah
- Angka (14) : Diisi tanggal Surat Perintah Pengganti
- Angka (15) : a. Diisi Direktur Jenderal untuk surat perintah yang ditandatangani Direktur Jenderal,
b. Diisi Direktur Jenderal u.b. Direktur Teknis Kepabeanan, atau Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan Utama jika surat perintah penelitian ulang ditandatangani oleh salah satu pejabat tersebut
- Angka (16) : Diisi nama lengkap Direktur Jenderal, atau Direktur Teknis Kepabeanan, atau Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan Utama jika surat perintah penelitian ulang ditandatangani oleh salah satu pejabat tersebut.
- Angka (17) : Diisi NIP Pejabat Bea dan Cukai sesuai Angka (17).
- Angka (18) : a. Diisi Direktur Jenderal dan Pejabat unit lain yang berkepentingan jika penelitian ulang dilaksanakan dengan surat perintah Direktur Teknis Kepabeanan,
b. Diisi Direktur Jenderal, dan Direktorat Teknis Kepabeanan dan Pejabat Unit lain yang berkepentingan jika penelitian ulang dilaksanakan dengan surat perintah Kepala Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan Utama.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

Ttd,

AGUNG KUSWANDONO
NIP 19670329 199103 1 001

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

..... (1)

**Berita Acara Serah Terima
Nomor: BA-(2)**

Pada hari ini(3), tanggal(3), bulan(3), tahun(3), berdasarkan Surat Perintah Penelitian Ulang Pengganti Nomor: SPPUP-.....(4), Pejabat Bea dan Cukai yang tersebut dibawah ini:

Nama : (5)
NIP : (6)
Pangkat/Golongan : (7)
Jabatan : (8)

telah menyerahkan tugas penelitian ulang atas pemberitahuan pabean impor (9) NPWP:(10), kepada:

Nama : (11)
NIP : (12)
Pangkat/Golongan : (13)
Jabatan : (14)

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditandatangani dengan sadar dan tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Pejabat Bea dan Cukai yang menyerahkan:

Nama(5)
NIP.....(6)

Pejabat Bea dan Cukai yang menerima:

Nama(11)
NIP(12)

Mengetahui
.....(15)

Nama(16)
NIP(17)

**Petunjuk Pengisian
Berita Acara Serah Terima
(Lampiran III)**

- Angka (1) : Diisi kop surat kantor DJBC yang menerbitkan Surat Perintah
Angka (2) : Diisi nomor Berita Acara Serah Terima
Angka (3) : Diisi hari, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan serah terima
Angka (4) : Diisi nomor SPPUP
Angka (5) : Diisi nama Pejabat Bea dan Cukai yang diganti
Angka (6) : Diisi Nomor Induk Pegawai Pejabat Bea dan Cukai yang diganti
Angka (7) : Diisi pangkat/golongan Pejabat Bea dan Cukai yang diganti
Angka (8) : Diisi Jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang diganti
Angka (9) : Diisi Nama perusahaan yang diteliti ulang
Angka (10) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan yang diteliti ulang
Angka (11) : Diisi nama Pejabat Bea dan Cukai yang menerima penyerahan tugas
Angka (12) : Diisi Nomor Induk Pegawai Pejabat Bea dan Cukai yang menerima penyerahan tugas
Angka (13) : Diisi pangkat/golongan Pejabat Bea dan Cukai yang menerima penyerahan tugas
Angka (14) : Diisi Jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang menerima penyerahan tugas
Angka (15) : Diisi Jabatan Pejabat Bea dan Cukai (Kabid atau Kasubdit) sesuai SPPUP
Angka (16) : Diisi nama lengkap Pejabat Bea dan Cukai (Kabid atau Kasubdit) sesuai SPPUP
Angka (17) : Diisi NIP Pejabat Bea dan Cukai (Kabid atau Kasubdit) sesuai SPPUP
Catatan : jika yang diganti Kabid atau Kasubdit angka (15), (16), (17) adalah penandatanganan SPPUP
-

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

Ttd,

AGUNG KUSWANDONO
NIP 19670329 199103 1 001

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

..... (1)

NOTA HASIL PENELITIAN ULANG
NOMOR: NHPU- /BC(WBC)...../2011(2)

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Surat Perintah Penelitian Ulang Nomor: SPPU-.....(3), tanggal(3), dan Surat Perintah Penelitian Ulang Pengganti Nomor: SPPUP-(4), tanggal(4) *), telah dilaksanakan penelitian ulang tarif dan/atau nilai pabean terhadap importasi(5), NPWP(5).

B. GAMBARAN UMUM

Permintaan tertulis Direktur(6)/Kepala Bidang(6) sesuai nota dinas/surat nomor(7), tanggal(7), sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan yang nyata-nyata perlu dilakukan penelitian ulang berdasarkan bukti nyata atau data yang objektif dan terukur.

C. HASIL PENELITIAN

1. Jumlah PIB sebanyak(8) PIB.
2. Sebanyak(9) pos barang dalam PIB ditetapkan kembali tarif dan/atau nilai pabeannya. Hasil penetapan kembali terperinci sebagaimana Risalah Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean tanggal(10).

D. SIMPULAN

1. Penetapan Kembali Nilai Pabean :
Sebanyak(9) pos barang dalam PIB, ditetapkan berdasarkan (11).
2. Penetapan Kembali Tarif:
Sebanyak (9) pos barang dalam PIB.
3. SPKTNP :
 - Tagihan BM : Rp(12)
 - Tagihan PPN : Rp(13)
 - Tagihan PPh : Rp(14)
 - Tagihan PPnBM : Rp(15)
 - Denda : Rp(16)
 - Total Tagihan : Rp(17)

.....,20.....(18)

Kepala Seksi(19)

Pemeriksa(20)

Nama(19)

Nama(20)

NIP.....(19)

NIP(20)

Nama(20)

NIP(20)

Kasubdit /Kabid(21)

Nama(21)

NIP(21)

*) Coret yang tidak perlu

RISALAH PENETAPAN KEMBALI TARIF DAN/ATAU NILAI PABEAN

A.N. PT :, **NPWP :**

TANGGAL:

KODE KANTOR	PEMBERITAHUAN									PENETAPAN		TAGIHAN					
	PIB		URAIAN BARANG	HS DAN PEMBEBANAN	SAT	JML	CIF	VAL	KURS	HS DAN PEMBEBANAN	NILAI PABEAN	BM	PPN	PPh	PPnBM	DENDA	TOTAL TAGIHAN
	NO	TANGGAL															

Kepala Seksi

Kasubdit/Kabid

Pemeriksa

Nama
NIP

Nama
NIP

Nama
NIP

**Petunjuk Pengisian
Nota Hasil Penelitian Ulang
(Lampiran IV)**

- Angka (1) : Diisi kop surat kantor DJBC yang menerbitkan Surat Perintah
Angka (2) : Diisi nomor NHPU
Angka (3) : Diisi nomor dan tanggal SPPU
Angka (4) : Diisi nomor dan tanggal SPPUP
Angka (5) : Diisi Nama dan NPWP perusahaan yang diteliti ulang
Angka (6) : Diisi Jabatan Pejabat Bea dan Cukai asal surat
Angka (7) : Diisi nomor dan tanggal surat Pejabat Bea dan Cukai yang berasal dari pejabat sesuai Angka (6)
Angka (8) : Diisi jumlah PIB
Angka (9) : Diisi jumlah pos dalam PIB
Angka (10) : Diisi tanggal Risalah Penetapan Kembali Tarif dan/atau nilai pabean
Angka (11) : Diisi dasar/metode penetapan
Angka (12) : Diisi besarnya BM
Angka (13) : Diisi besarnya PPN
Angka (14) : Diisi besarnya PPh
Angka (15) : Diisi besarnya PPnBM
Angka (16) : Diisi besarnya Denda
Angka (17) : Diisi besarnya Total Tagihan
Angka (18) : Diisi tempat, tanggal dikeluarkannya NHPU
Angka (19) : Diisi Jabatan, Nama, NIP Pejabat Bea dan Cukai (Kepala Seksi)
Angka (20) : Diisi Jabatan, Nama, NIP Pejabat Bea dan Cukai (Pemeriksa)
Angka (21) : Jabatan, Nama, NIP Pejabat Bea dan Cukai (kasubdit/Kabid)
Catatan : Jika penyusun satu NHPU lebih dari satu pemeriksa, maka pemeriksa tersebut semuanya ikut menandatangani NHPU atau Risalah Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

Ttd,

AGUNG KUSWANDONO
NIP 19670329 199103 1 001